



P U T U S A N

Nomor : 61/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KIAN TANADI, laki-laki, lahir di Mataram 25 Oktober 1961, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Candrakirana, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, kota Mataram, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai ;

----- **P**

EM B A N D I N G -----

M E L A W A N

ARIANI, perempuan, lahir di Mataram 6 Nopember Tahun 1972, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Candrakirana, kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MIFTAHURRAHMAN, S.H., dan FIRZHAL ARZHI J, SH, MH, keduanya Advokat PERADI, yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum MIFTAHURRAHMAN, SH., beralamat di Jl. Lembang B. 102 BTN. Taman Indah, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 November 2017, dengan register nomor 434/SK.PDT/2017/PN.MTR., semula sebagai Penggugat sekarang sebagai ;

----- **T E R B A N D I N G**

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 11 April 2018 Nomor : 61/PDT/2018/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara No. 240/Pdt.G/2017/PN.MTR. tertanggal 24 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin ikatan perkawinan yang didasarkan atas Akta Nikah yang dibuat di hadapan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram Nomor : 12/C/1993, tanggal 11 Mei 1993.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Melinda Tanadi, perempuan, tempat tanggal lahir Mataram 10 Maret 1994;
 - b. Cindy Tanadi, perempuan, tempat tanggal lahir Mataram 28 Januari 1999;
 - c. Reynaldi Tanadi, laki-laki, tempat tanggal lahir 1 Januari 2001;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangatlah harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya sekalipun sering juga terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga tetapi hal tersebut masih dianggap oleh penggugat sebagai hal yang wajar dan dapat diselesaikan.
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung 1 tahun pertengkaran dan perkecokan yang terjadi semakin hebat, tergugat egois di mana setiap pendapatnya selalu paling benar dan semua keinginannya harus diikuti, mau menang sendiri dan tidak pernah saling menghormati bahkan sering di saat pertengkaran terjadi tergugat mengadu kepada orang tuanya dan keluarga besarnya serta orang tuannya selalu intervensi, bahwa menghadapi persoalan tersebut sebagai seorang istri penggugat masih bersabar dan memilih untuk menyelesaikan secara baik-baik dan mau mengikuti keinginan tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kelakuan tergugat yang tidak semakin membaik bahkan sering membuat aturan seenaknya sendiri dan tidak lagi menghargai penggugat sebagai istri, serta sedikit-sedikit selalu melapor ke pihak keluarga sehingga semakin besar intervensi dari pihak keluarga tergugat menekan penggugat, sehingga rumah tangga yang dijalani sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung satu tahun Penggugat dan Tergugat tidak merasakan kebahagiaan, ketenteraman, keharmonisan dalam berumah tangga, oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membawa ego masing-masing tanpa saling menghargai dan mengenal perasaan dan karakter masing-masing, tidak ada kesatuan pikiran dan pendapat dalam berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dalam kesemuan tidak dalam kebahagiaan yang sejati, akan tetapi Penggugat selalu menutupi dan berusaha untuk mempertahankan siapa tahu suatu waktu rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dan sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin.
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin selalu akan ditutupi kesemuannya, karena perselisihan atau percekcoakan terus berjalan dan antara Penggugat dan tergugat jauh dari rumah tangga yang bahagia lahir dan batin yang tidak mungkin bisa dipertahankan selamanya, bukankah tujuan berumah tangga adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati selama-lamanya.
8. Bahwa di kala umur Penggugat sudah mencapai 40 Tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak keretakan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi bisa disatukan dalam satu rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, meskipun antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu atap rumah hanyalah kehidupan semu tanpa saling memperhatikan baik jasmani dan rohani.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 - b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat berdasarkan Akta Nikah Nomor : 12/C/1993, tanggal 11 Mei 1993 putus karena perceraian.
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk dicatat di dalam buku Register yang dipergunakan untuk itu dan yang masih berjalan.

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.
- e. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2018 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 12/C/1993 tanggal 11 Mei 1993 adalah sah dan putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr, Perkara Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Maret 2018 kepada Kuasa Terbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Maret 2018 memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Maret 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2018 ;
3. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 27 Maret 2018 kepada Kuasa Terbanding;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 05 April 2018 Kontra Memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 April 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi :

1. Menerima alasan-alasan kontra memori Banding dari Terbanding / tergugat .
2. Menolak Permohonan Banding dari pembanding Kian Tanadi.
3. Menolak jawaban tergugat/pembanding seluruhnya.
4. menguatkan Putusan Yudec facti Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram No. 240/Pdt.G/2017/PN. MTR., tanggal 01 Maret 2018.
5. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 6 April 2018 kepada Pembanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tertanggal 14 Maret 2018 kepada Pembanding, tanggal 15 Maret 2018 kepada Kuasa Terbanding, masing-masing Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 29 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2018 mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mataram) terlalu Sumir, bukti-bukti saksi yang dipakai untuk membuktikan dalil Gugatan oleh Penggugat tidak cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Ahmad Munawir hanya menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut namun hanya dengan perkataan saja, seperti kata Penggugat saya capek sama kamu, saya bosan sama kamu, dan saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ribut tersebut;
Saksi Nurdin menerangkan bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau hubungannya dengan Tergugat sudah renggang karena tidak ada kesepahaman dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat pernah selingkuh dengan Pembantu dirumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan dari dua saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saksi Ahmad Munawir pengetahuannya terhadap Penggugat dan Tergugat mengenai kehidupan rumah tangganya sangan minim sekali, sedangkan keterangan saksi Nurdin hanya mendapat cerita dari Penggugat tidak melihat dan mengetahui sendiri (De Auditu) sehingga tidak cukup untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu alasan perceraian”, akan tetapi hal tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan erat dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) PP No 9 tahun 1975 dan Ayat yang menyebutkan sebagai berikut :

- Dalam Pasal 22 Ayat (1) gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf (F) diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat; Sedangkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai selain tidak cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut juga pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak dihadirkan dalam Persidangan oleh Penggugat untuk didengar keterangannya atau kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup bukti/kurang bukti dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 1 Maret 2018, oleh karena itu Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding ada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBG, Pasal 19 Huruf (F) Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/PDT.G/2017/PN. Mtr tanggal 1 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Guatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018**, oleh kami, **M.LEGOWO,SH.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO,S.H.,M.H.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 11 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa **tanggal 22 Mei 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd.

HADI SISWOYO,S.H.,M.H

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

M.LEGOWO,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi

Mataram Mei 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(**YUNDA HASBI, S.H., M.H.**)

NIP. 19601220 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)